

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 04 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, perlu mengatur tata cara pemberian dan Pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo;

b. bahwa pengaturan tersebut dimaksudkan guna tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara

3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Gorontalo
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
7. Pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka menyusun APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja anggaran badan/dinas/biro selaku Bendaharawan Umum Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan/dinas/biro selaku Bendaharawan Umum Daerah
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendaharawan Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
17. Subsidi adalah pemberian uang dari pemerintah daerah untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
18. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko

19. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
20. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
22. Bantuan Keuangan adalah pemberian berupa uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain atau dari pemerintah provinsi kepada pemerintah Kabupaten/ Kota dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
23. Bantuan Keuangan Khusus kepada pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk tunjangan kinerja daerah.
24. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintah yang bersifat nasional yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
26. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD sesuai Surat Keputusan Gubernur
27. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya sesuai Keputusan Gubernur.
28. SKPD Teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo

Pasal 3

- (1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa uang.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.
- (4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa uang.

BAB III SUBSIDI Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Pemberian Subsidi Pemerintah Provinsi

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dapat memberikan subsidi sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membantu harga jual produksi/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/lembaga agar tersedia dan dapat dijangkau oleh masyarakat.
- (3) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perusahaan/lembaga dalam rangka kegiatan yang menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di wilayah Provinsi Gorontalo.

Pasal 5

- (1) Subsidi dapat diberikan kepada Perusahaan/Lembaga tertentu yang berbadan hukum.
- (2) Subsidi hanya dapat diberikan atas persetujuan gubernur melalui rekomendasi SKPD Teknis.
- (3) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 6

- (1) SKPD Provinsi Gorontalo atas persetujuan Gubernur sesuai proposal rincian, telaahan dan kemampuan keuangan daerah dapat mengusulkan pemberian subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu dalam rangka membantu kebutuhan masyarakat di Provinsi Gorontalo.

- (2) Atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka oleh TAPD Provinsi Gorontalo menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran subsidi dalam rancangan APBD atau Perubahan APBD.
- (3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah anggaran berupa uang.

Pasal 7

Penganggaran subsidi dicantumkan pada RKA-PPKD

Pasal 8

- (1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja subsidi, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan lembaga penerima dan besaran subsidi.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 9

- (1) Subsidi dilaksanakan setelah penetapan peraturan daerah tentang APBD atau Perubahan APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran subsidi uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

Pasal 10

- (1) Setiap pemberian subsidi dituangkan dalam kontrak kerja sama antara Gubernur dan perusahaan/lembaga penerima subsidi.
- (2) Kontrak kerja sama paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima subsidi;
 - b. tujuan pemberian subsidi;
 - c. besaran/rincian penggunaan subsidi yang akan diterima perusahaan/lembaga;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan subsidi;
 - f. nomor rekening Bank
- (3) Gubernur menunjuk pejabat daerah yang diberi kewenangan untuk menandatangani kerjasama.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Kepala SKPD Teknis yang melakukan kerjasama dengan perusahaan/lembaga penerima produk dan jasa yang akan

Pasal 11

- (1) Gubernur menetapkan perusahaan/lembaga beserta besaran uang yang akan disubsidi dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Gorontalo/Perubahan APBD.
- (2) Penetapan perusahaan/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penandatanganan pelaksanaan kerjasama subsidi.
- (3) Pemberian/penyerahan subsidi dari pemerintah daerah kepada penerima subsidi dilakukan setelah penandatanganan kerjasama.

Pasal 12

- (1) KPA dan PPTK belanja subsidi dapat melakukan proses pencairan dana setelah menerima permohonan pencairan dana subsidi dari SKPD Teknis atas persetujuan PPKD.
- (2) Proses pencairan diawali dengan penandatanganan kuitansi pencairan dana dan administrasi lainnya yang digunakan dalam proses pencairan.
- (3) Pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan kontrak kerja sama yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (4) Pencairan subsidi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dari Kas Umum Daerah Provinsi Gorontalo ke Perusahaan/lembaga penerima subsidi, dan atau dari Kas Umum Daerah ke bendahara pengeluaran SKPD terkait.
- (5) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari Kas Umum Daerah ke Bendahara Pengeluaran SKPD hanya dapat dilakukan apabila tertuang dalam kontrak kerjasama yang telah ditandatangani.
- (6) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tersebut dapat dilakukan bertahap atas pertimbangan PPKD.

Bagian Ketiga

Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pasal 13

Perusahaan/lembaga penerima subsidi menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Gubernur Cq Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan dan/atau melalui kepala SKPD yang melaksanakan kerjasama, paling lambat 30 hari setelah tanggal penerbitan SP2D.

Pasal 14

Subsidi uang kepada Perusahaan/lembaga dicatat sebagai realisasi jenis belanja subsidi pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 15

- a. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh kepala SKPD dan pihak yang melakukan kerjasama.
- b. Surat Keputusan Gubernur penetapan perusahaan/lembaga penerima
- c. Bukti transfer uang atas pemberian subsidi/pemindah bukuan rekening
- d. Permohonan Pencairan Dana dan kwitansi pendukung yang telah ditandatangani kedua belah pihak.

Pasal 16

- (1) Penerima subsidi bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan subsidi yang diterima berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (2) Pertanggungjawaban penerima subsidi meliputi bukti-bukti perbandingan perhitungan atas produk atau jasa yang akan disubsidi dan pengeluaran-pengeluaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh penerima subsidi selaku obyek pemeriksaan.
- (4) Pertanggungjawaban subsidi yang proses pencairan dananya melalui bendaharawan pengeluaran SKPD, bukti-bukti pengeluaran disimpan pada SKPD yang bersangkutan dan menjadi obyek pemeriksaan.

Pasal 17

Realisasi subsidi dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB IV

HIBAH

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Pemberian Hibah Pemerintah Provinsi

Pasal 18

- (1) Gubernur dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan

Pasal 19

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. organisasi semi pemerintah;
- e. lembaga/instansi vertikal;
- f. masyarakat; dan/atau
- g. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 20

- (1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di daerah provinsi /kabupaten/kota.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada organisasi semi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d diberikan dalam rangka operasional kegiatan organisasi dimaksud.
- (5) Hibah kepada lembaga/instansi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dapat diberikan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan pada instansi vertikal yang tidak tersedia anggarannya.
- (6) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan olahraga non-profesional.
- (7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Hibah kepada organisasi semi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kenengurusan yang jelas; dan

- (2) Hibah kepada lembaga/instansi vertikal sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. Surat Keputusan kepanitiaan;
 - b. dilaksanakan di wilayah Provinsi Gorontalo
- (3) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah Pemerintah Provinsi Gorontalo
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah pemerintah Provinsi Gorontalo.
 - c. memiliki sekretariat tetap.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 22

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, organisasi semi pemerintah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menunjuk PPKD atau SKPD Teknis untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PPKD atau Kepala SKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 23

- (1) Gubernur menunjuk SKPD terkait untuk bertanggungjawab terhadap proses pengajuan anggaran hibah berdasarkan rekomendasi TAPD.
- (2) Daftar penerima hibah yang telah dievaluasi PPKD atau SKPD Teknis disahkan oleh sekretaris daerah selaku ketua TAPD.

Pasal 24

- (1) Rekomendasi PPKD atau kepala SKPD Teknis dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (2) menjadi dasar

- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 25

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD/Perubahan APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 27

- (1) Hibah dilaksanakan setelah penetapan peraturan daerah tentang APBD atau Perubahan APBD disetujui.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (3) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 28

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh Gubernur, Sekretaris daerah dan/atau kepala SKPD atas nama Gubernur dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;

Pasal 29

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Hibah yang tidak termasuk dalam daftar penerima hibah sesuai Keputusan Gubernur, proses pemberian hibah dilakukan berdasarkan proposal dari calon penerima hibah atau telaahan SKPD teknis yang ditujukan kepada Gubernur/Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.
- (5) Terhadap hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila disetujui oleh PPKD sesuai kemampuan keuangan daerah, penentuan jumlah besaran yang akan diberikan dikonsultasikan dengan Gubernur/Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.
- (6) Untuk pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang belum tercantum dalam Keputusan Gubernur, akan ditampung dan selanjutnya dapat dituangkan pada Keputusan Gubernur pada perubahan APBD.
- (7) Dalam hal hibah diberikan sesudah perubahan APBD, pertanggungjawaban atas hibah dimaksud dilaporkan pada laporan realisasi anggaran.

Pasal 30

- (1) KPA dan PPTK belanja hibah dapat melakukan proses pencairan dana setelah menerima permohonan pencairan dana hibah dan rincian penggunaan hibah dari penerima hibah atas persetujuan PPKD.
- (2) Proses pencairan diawali dengan penandatanganan kuitansi pencairan dana dan administrasi lainnya yang digunakan dalam proses pencairan.
- (3) Untuk kelancaran proses pencairan dana hibah KPA dan PPTK dapat memintakan foto copy rekening dan identitas diri penerima.
- (4) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan NPHD yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dalam jumlah tertentu dapat dilakukan secara bertahap atas pertimbangan PPKD dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening bank penerima hibah dan atau ke rekening bank bendahara pengeluaran SKPD terkait.

Pasal 31

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah harus berpedoman pada peraturan

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 32

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 33

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 34

Pertanggungjawaban Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Gubernur, Wakil Gubernur;
- b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. surat pernyataan dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD (bermaterai);
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa;
- f. Permohonan Pencairan dana dan kwitansi pendukung yang telah ditandatangani kedua belah pihak.

Pasal 35

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, dan secara berkala menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebelumnya ketika mengajukan proses tahapan pembayaran kepada PPKD kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Pertanggungjawaban hibah yang proses pencairan dananya melalui bendaharawan pengeluaran SKPD, bukti-bukti pengeluaran disimpan pada SKPD bersangkutan sebagai obyek pemeriksaan.

Pasal 36

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 37

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo.

BAB V

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Pemberian Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi

Pasal 38

- (1) Gubernur dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 39

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat

- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 40

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
- selektif;
 - memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- memiliki identitas yang jelas; dan
 - berdomisili dalam wilayah Provinsi Gorontalo.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- rehabilitasi sosial;
 - perlindungan sosial;
 - pemberdayaan sosial;
 - jaminan sosial;
 - penanggulangan kemiskinan; dan
 - penanggulangan bencana.

Pasal 41

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi

- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 42

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 43

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Gubernur.
- (2) Gubernur, melalui PPKD melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.

Pasal 44

- (1) Gubernur menunjuk SKPD Teknis untuk bertanggungjawab terhadap proses pengajuan anggaran bantuan sosial berdasarkan rekomendasi TAPD.
- (2) Daftar penerima bantuan sosial yang telah dievaluasi PPKD atau SKPD Teknis disahkan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

Pasal 45

- (1) Rekomendasi PPKD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 44 ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan Sosial dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 46

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD/Perubahan APBD.

Pasal 47

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 48

- (1) Bantuan Sosial dilaksanakan setelah penetapan peraturan daerah tentang APBD atau Perubahan APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD

Pasal 49

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap penerima bantuan sosial harus memiliki rekening bank atas nama kelompok maupun perorangan.
- (4) Bantuan sosial yang tidak termasuk dalam daftar penerima bantuan sosial sesuai Keputusan Gubernur, proses pemberian dilakukan berdasarkan proposal dari calon penerima bantuan sosial atau telaahan SKPD teknis yang ditujukan kepada Gubernur/Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.
- (5) Terhadap bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila disetujui oleh PPKD sesuai kemampuan keuangan daerah, penentuan jumlah besaran yang akan diberikan dikonsultasikan dengan Gubernur/Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.
- (6) Untuk pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang belum tercantum dalam Keputusan Gubernur, akan ditampung dan selanjutnya dapat dituangkan pada Keputusan Gubernur pada perubahan APBD.
- (7) Dalam hal hibah diberikan sesudah perubahan APBD, pertanggungjawaban atas bantuan sosial dimaksud dilaporkan pada laporan realisasi anggaran.

Pasal 50

- (1) KPA dan PPTK belanja bantuan sosial dapat melakukan proses pencairan dana setelah menerima permohonan pencairan dana bantuan sosial, proposal rincian penggunaan dana bantuan sosial dari penerima atas persetujuan PPKD.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. untuk Organisasi Sosial/Masyarakat atau yayasan harus diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau Camat.
 - b. untuk yang berhubungan dengan pendidikan diketahui oleh Kepala Sekolah/Rektor.
- (3) Proses pencairan ditandai dengan penandatanganan kwitansi pencairan dana dan administrasi lainnya yang digunakan dalam proses pencairan.
- (4) Guna memperlancar proses pencairan dana, KPA dan PPTK dapat memintakan foto copy rekening dan identitas penerima bantuan sosial.
- (5) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) ke rekening bank penerima bantuan sosial.
- (6) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU) melalui

- (7) Untuk pencairan bantuan sosial lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dilakukan secara bertahap atas pertimbangan PPKD.
- (8) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 51

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 52

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepala SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 53

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 54

Pertanggungjawaban KPA dan PPTK atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan sekretaris daerah;
- c. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- d. Surat Pernyataan dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan peruntukannya yang ditandatangani diatas meterai.
- e. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- f. Permohonan pencairan dana dan kwitansi pendukung yang telah ditandatangani kedua belah pihak.

Pasal 55

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

- a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 56

- (1) Realisasi bantuan Sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 57

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo.

BAB VI

BANTUAN KEUANGAN

Ruang Lingkup Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi

Pasal 58

- (1) Pemerintah provinsi dapat memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota sesuai kemampuan keuangan daerah dan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian bantuan keuangan sebagai mana Ayat (1) ditujukan dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan untuk menunjang program dan kegiatan pemerintah Provinsi di kabupaten/kota, kecamatan maupun kelurahan/desa.
- (3) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana ayat (1) diberikan oleh pemerintah Provinsi ke pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk:
 - a. bantuan keuangan yang bersifat umum; dan

Pasal 59

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (3) huruf a adalah bantuan keuangan dimana peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (3) huruf b adalah bantuan keuangan dimana peruntukan dan penggunaannya diarahkan/ditentukan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 60

- (1) Pemerintah kabupaten/kota dapat menyampaikan usulan bantuan keuangan secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menunjuk SKPD Teknis untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 61

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD maupun Perubahan APBD.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi bantuan keuangan yang bersifat umum maupun bantuan keuangan yang bersifat khusus anggarannya dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (3) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan dalam APBD/Perubahan APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat umum dan bantuan keuangan yang bersifat khusus dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota rincian obyek berkenaan pada PPKD.
- (2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama kabupaten/kota penerima dan besaran bantuan keuangannya.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 63

- (1) Bantuan keuangan dilaksanakan setelah penetapan peraturan daerah tentang APBD atau Perubahan APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan kepada kabupaten/kota berdasarkan DPA-PPKD.

Pasal 64

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat umum harus mencantumkan Surat Pernyataan Pencantuman dalam APBD Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota penerima.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat khusus disamping harus mencantumkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambah Surat Pernyataan Pemanfaatan sesuai peruntukan yang telah ditetapkan yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota penerima.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bantuan yang proses pencairan dananya melalui kas umum daerah kabupaten/kota penerima.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah kecamatan dan desa yang penggunaannya ditetapkan oleh pemerintah provinsi, pencairannya melalui kas umum daerah ke rekening bendahara pengeluaran SKPD teknis.

Pasal 65

- (1) Gubernur menetapkan pengelolaan, besaran anggaran untuk bantuan keuangan bersifat umum, dan anggaran serta program dan kegiatan untuk bantuan keuangan yang bersifat khusus dalam Keputusan Gubernur.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota dilakukan setelah ditandatanganinya surat pernyataan sebagaimana maksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan/atau ayat (2).

Pasal 66

- (1) KPA dan PPTK belanja bantuan keuangan dapat melakukan proses pencairan dana setelah menerima permohonan pencairan dana pemerintah kabupaten/kota, maupun SKPD teknis yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan bantuan keuangan pemerintah kecamatan dan desa atas persetujuan PPKD.
- (2) Proses pencairan ditandai dengan penandatangan kwitansi pencairan dana dan administrasi lainnya yang digunakan dalam proses pencairan.

- (3) Pencairan bantuan keuangan yang bersifat umum dan/atau khusus dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui rekening kas daerah kabupaten/kota penerima.
- (4) Pencairan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah kecamatan dan desa dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui rekening kas pengeluaran SKPD teknis.
- (5) Pencairan dapat dilakukan secara bertahap yang akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 67

Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka bantuan keuangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 68

- (1) Penerima bantuan keuangan yang bersifat umum menyampaikan laporan penggunaannya kepada Gubernur melalui PPKD.
- (2) Penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus menyampaikan laporan penggunaannya kepada Gubernur melalui SKPD teknis yang terkait dengan program kegiatan dengan tembusan PPKD.
- (3) SKPD teknis yang bertanggungjawab terhadap bantuan keuangan kepada pemerintah kecamatan dan desa, menyampaikan laporan kepada Gubernur dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan bantuan keuangan tersebut.

Pasal 69

Bantuan keuangan dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, kecamatan dan desa pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 70

Pertanggungjawaban KPA dan PPTK atas pemberian bantuan keuangan adalah:

- a. Keputusan Gubernur tentang penetapan anggaran untuk bantuan keuangan yang bersifat umum ;
- b. petunjuk teknis program maupun kegiatan untuk bantuan keuangan yang bersifat khusus;
- c. proposal yang dibiayai oleh bantuan keuangan yang bersifat umum yang ditandatangani oleh bupati/walikota penerima bantuan;
- d. surat pernyataan pencantuman dalam APBD/Perubahan APBD oleh kabupaten/kota penerima Bantuan keuangan bersifat khusus maupun bantuan keuangan yang bersifat umum, yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota daerah penerima ;
- e. surat Pernyataan Pemanfaatan sesuai dengan peruntukan yang ditandatangani oleh

- f. bukti transfer/pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah Provinsi ke Kas Umum Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bantuan Keuangan Khusus dan bendahara pengeluaran SKPD teknis serta bantuan keuangan yang bersifat umum.
- g. Permohonan pencairan dana dan kuitansi pendukungnya yang telah ditandatangani.

Pasal 71

- (1) Penerima bantuan keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima meliputi;
 - a. Laporan penggunaan
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada gubernur paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disimpan dan dipergunakan oleh penerima selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Terhadap bantuan keuangan yang proses pencairan dananya melalui SKPD Teknis bukti-bukti pengeluarannya disimpan dan digunakan oleh SKPD bersangkutan selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 72

Realisasi bantuan keuangan dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah provinsi dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 73

- (1) SKPD Teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 74

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) terdapat penggunaan dana subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara

BAB VIII
LAIN-LAIN
Pasal 75

Untuk hibah dan bantuan sosial dari pemerintah selain yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur jenis hibah dan bantuan sosial dimaksud.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 76

Dengan ditetapkan nya Peraturan Gubernur ini maka semua Peraturan Gubernur yang telah ada sebelumnya yang mengatur tentang pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 77

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 19 Januari 2012
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 19 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA